



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Bangun Mulyo RT 001 RW 002 Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan alamat domisili elektronik pada email silawati1708198636@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegineneng Kabupaten Lampung Selatan yang di

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/33/V/2009, tertanggal 18 Mei 2009;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bangun Mulyo Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan selama 12 tahun atau sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak Bulan April 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:
 - Penggugat curiga Tergugat memiliki banyak hutang, karena banyak orang yang sering datang kerumah untuk menemui Tergugat, Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengapa sering banyak orang yang datang menemui Tergugat, Tergugat pun mengakui bahwa Tergugat memiliki banyak hutang;
 - Pada Bulan Maret 2022, Penggugat memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta untuk bekerja guna membantu melunasi hutang-hutang Tergugat;
 - Pada Bulan April 2022, Penggugat mendapatkan kabar dari orang tua Penggugat bahwa Tergugat telah pergi dari rumah orang tua Penggugat untuk bekerja;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah kembali pulang;
7. Bahwa, pada bulan Februari 2023, Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon menanyakan dimana keberadaan Tergugat namun Tergugat menjawab dan justru meminta Penggugat untuk segera mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, karena sebab tersebut diatas Penggugat memutuskan untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan memutus perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan menurut berita acara surat tercatat yang dikirimkan dinyatakan bahwa surat panggilan Tergugat diterima oleh orang serumah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memperjelas gugatan Penggugat karena terdapat kontradiksi antara alamat Tergugat yang dinyatakan beralamat di Kabupaten Pesawaran, namun dalam posita Penggugat dinyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memang tidak beralamat di alamat tersebut karena alamat

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah alamat orang tua dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat bertempat kediaman di KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG dan berdasarkan hal tersebut, Pengadilan telah memanggil Tergugat ke kediaman Tergugat tersebut melalui surat tercatat sebanyak dua kali, panggilan diterima oleh orang serumah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memang tidak beralamat di alamat tersebut karena alamat tersebut adalah alamat orang tua dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa gugatan perceraian harus memuat identitas para pihak yang meliputi nama, umur dan tempat kediaman suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemuatan identitas para pihak dimaksudkan agar gugatan tidak salah sasaran (*error in persona*) dan pemanggilan para pihak agar hadir di persidangan yang telah ditentukan dapat disampaikan dengan benar dan sampai kepada pihak yang bersangkutan agar Tergugat mendapatkan haknya dan menegakkan asas *audi alteram partem*;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Penggugat memuat Tergugat yang merupakan alamatnya sendiri, sedangkan telah ternyata bahwa Tergugat tidak

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di alamat tersebut, karenanya gugatan cerai Penggugat tidak dapat diteruskan karena meskipun relaas Tergugat telah memenuhi syarat, namun panggilan tersebut telah nyata tidak mungkin diterima Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakjelasan keberadaan Tergugat tersebut dan Penggugat tetap dengan alamat Tergugat tersebut menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena alamat Tergugat tidak jelas, karenanya majelis berpendapat gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat cacat formil, maka materi gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah, S.H. dan Eka Fitri Hidayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 03 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Linda Hastuti, S.H.,M.H. sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nadia Rufaidah,S.H.

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera

Linda Hastuti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp40.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)